



KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Eka Pujiyanti

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Fitriyana Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jeniver Putri Hanita

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Anas Malik

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ekapuji1705@gmail.com¹, fitriy271006@gmail.com², jeniverputrih@gmail.com³, anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Abstrak Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya ditujukan untuk menstabilkan kondisi ekonomi makro, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil sesuai prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering kali bersifat sekuler dan berorientasi pada pertumbuhan semata, kebijakan fiskal Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam pelaksanaannya. Artikel ini mengkaji ulang konsep kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam, mencermati implementasinya dalam konteks pemerintahan kontemporer, serta menilai sejauh mana relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketidakstabilan pasar. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam, melalui instrumen seperti zakat, pajak yang adil, subsidi tepat sasaran, dan pengeluaran negara yang terarah, memiliki potensi besar untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: kebijakan fiskal, ekonomi Islam, keadilan sosial, zakat, distribusi kekayaan, era modern.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi konvensional, kebijakan ini berfokus pada pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal lebih luas dan mencakup aspek moral serta spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memandang bahwa keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial adalah hal yang fundamental. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Instrumen-instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, dan jizyah bukan hanya alat fiskal, melainkan juga instrumen ibadah dan solidaritas sosial. Negara memiliki peran aktif sebagai pengelola harta publik demi kemaslahatan umat. Berbeda dengan sistem

konvensional yang sangat bergantung pada pajak dan utang, ekonomi Islam menekankan penggunaan sumber daya halal dan bersih dalam keuangan publik. Pendapatan negara idealnya berasal dari zakat dan sumber lain yang sesuai syariah. Utang dalam pandangan Islam pun harus dihindari sebisa mungkin dan tidak boleh mengandung unsur riba. Dengan pendekatan ini, fiskal Islam dapat mengurangi tekanan finansial negara secara lebih stabil dan beretika. Pelaksanaan kebijakan fiskal Islam memerlukan landasan syariah yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang amanah dan transparan. Tidak hanya aspek teknis yang diperhatikan, tetapi juga aspek moralitas dan kepatuhan terhadap prinsip tauhid. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan fiskalnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akuntabilitas publik menjadi bagian penting dalam implementasi tersebut.

Di era modern ini, tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, krisis pangan, dan kemiskinan semakin memperjelas pentingnya sistem fiskal yang adil dan inklusif. Sistem ekonomi konvensional sering gagal dalam menghadirkan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan. Di sinilah ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang holistik dan berbasis nilai. Kebijakan fiskal Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis multidimensi yang kompleks. Implementasi kebijakan fiskal dalam Islam dapat disesuaikan dengan konteks modern tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Zakat, misalnya, dapat diintegrasikan dalam sistem perpajakan negara sebagai elemen keadilan distributif. Pengeluaran negara diarahkan untuk sektor-sektor produktif dan masyarakat rentan guna memperkuat fondasi ekonomi. Dengan begitu, kebijakan fiskal Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam masih perlu terus dikembangkan, terutama dalam ranah praktis. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim mulai menerapkan unsur-unsur fiskal Islam secara parsial. Namun, implementasi penuh masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi regulasi maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam sangat diperlukan agar kebijakan ini bisa diadopsi secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar kebijakan fiskal dalam Islam, menelaah implementasinya di era modern, serta menilai relevansinya dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana fiskal Islam kontemporer. Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya

kebijakan publik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional dan global dapat semakin diperkuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya bukan sekadar untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep ini mengedepankan nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam Islam, segala bentuk kekayaan adalah titipan Allah yang harus dikelola secara amanah. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengelola kekayaan tersebut demi kemaslahatan umat. Salah satu karakteristik kebijakan fiskal Islam adalah integrasinya dengan nilai-nilai ibadah. Zakat, sebagai contoh, merupakan instrumen fiskal sekaligus ibadah wajib bagi Muslim yang mampu. Selain zakat, ada pula sumber pendapatan lain seperti kharaj, jizyah, dan ghanimah yang semuanya diatur untuk keadilan distribusi. Pengeluaran fiskal juga diarahkan pada sektor yang memberi manfaat langsung pada masyarakat, terutama kaum dhuafa. Prinsip ini menjadikan kebijakan fiskal Islam lebih bersifat moral dan humanis. Kebijakan fiskal Islam berpijak pada tiga prinsip utama: keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan maslahat (*al-maslahah*). Keadilan menuntut negara untuk tidak membiarkan kekayaan berputar pada kelompok tertentu saja. Keseimbangan berarti kebijakan fiskal harus menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan sosial. Sementara maslahat menunjukkan bahwa semua kebijakan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi dalam merancang sistem fiskal syariah.

Dalam ekonomi Islam, fungsi utama kebijakan fiskal mencakup distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pengembangan kesejahteraan. Negara bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat sesuai syariah dan mengalokasikannya untuk kepentingan publik. Distribusi dana dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan prioritas pembangunan. Semua proses ini harus transparan dan bebas dari unsur kezaliman. Dengan cara ini, kebijakan fiskal dapat menjadi alat pemberdayaan, bukan penindasan. Peran negara dalam kebijakan fiskal sangat penting

karena negara berfungsi sebagai pengelola amanah publik. Negara tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga bertanggung jawab terhadap penggunaannya.

Pemerintah Islam di masa lalu, seperti pada era Khilafah Umar bin Khattab, telah menerapkan sistem fiskal yang sangat efisien dan adil. Sistem baitul mal sebagai lembaga keuangan negara menjadi pusat pengelolaan zakat, pajak, dan sedekah. Konsep ini tetap relevan untuk dijadikan inspirasi dalam konteks masa kini. Selain zakat, kebijakan fiskal Islam juga mengenal konsep pajak tambahan (dharibah) dalam kondisi darurat. Dharibah hanya diterapkan apabila pendapatan negara dari sumber syariah tidak mencukupi untuk pembiayaan kebutuhan dasar rakyat. Pajak ini tidak bersifat permanen dan hanya ditarik dari golongan yang mampu. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem fiskal Islam. Namun, semua itu tetap harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menzalimi rakyat.

Dalam ekonomi Islam, sumber pendapatan negara harus bersifat halal dan bebas dari riba serta unsur haram lainnya. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak boleh bergantung pada utang berbunga atau sistem perbankan konvensional. Negara dianjurkan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang halal dan produktif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keberkahan dalam keuangan negara. Pengeluaran negara dalam sistem fiskal Islam juga memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Prioritas pengeluaran diberikan kepada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada fakir miskin. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum juga menjadi bagian dari pengeluaran produktif. Negara harus menjaga agar pengeluaran tidak bersifat boros dan tetap sesuai dengan asas manfaat. Semua itu dilakukan untuk menjamin keseimbangan dan efisiensi fiskal.

Kebijakan fiskal Islam juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sejarah Islam, khalifah atau pemimpin bertanggung jawab langsung kepada rakyat terkait penggunaan dana publik. Terdapat pengawasan ketat terhadap penggunaan baitul mal agar tidak disalahgunakan. Konsep transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penerapan fiskal Islam juga membutuhkan lembaga pengawas yang kuat. Peran lembaga keuangan Islam juga sangat penting dalam menunjang sistem fiskal yang berbasis syariah. Lembaga seperti zakat center, wakaf board, dan baitul mal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Mereka membantu mengumpulkan,

mengelola, dan mendistribusikan dana sesuai ketentuan syariah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam lembaga ini juga meningkatkan partisipasi dan kesadaran fiskal. Maka, sistem ini tidak hanya top-down, tetapi juga partisipatif.

Selain pengumpulan dan pengeluaran, pengendalian fiskal juga merupakan bagian penting dari sistem ini. Pengendalian dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi defisit yang membebani rakyat. Islam melarang penimbunan kekayaan oleh negara atau individu tanpa tujuan maslahat. Oleh sebab itu, fiskal Islam menolak eksploitasi dan mendukung redistribusi yang adil. Kebijakan fiskal dalam Islam juga tidak lepas dari semangat ukhuwah dan kepedulian sosial. Fiskal bukan semata soal angka, tapi juga soal solidaritas dan empati. Instrumen seperti zakat dan infak mencerminkan semangat berbagi di antara sesama Muslim. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan tidak cukup tanpa pemerataan. Karena itu, kebijakan fiskal Islam membawa misi sosial yang mendalam. Islam juga menekankan bahwa kepemilikan kekayaan bersifat relatif dan tidak mutlak. Kekayaan adalah amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Negara wajib mengatur distribusi kekayaan agar tidak menimbulkan jurang sosial. Hal ini menjadi dasar dalam perancangan sistem perpajakan dan pengeluaran negara. Maka, sistem fiskal Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan distributif.

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyinggung soal keadilan ekonomi dan larangan menumpuk kekayaan. Salah satunya dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi: "agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa distribusi kekayaan merupakan hal fundamental dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah alat untuk mewujudkannya secara sistematis. Maka, fiskal Islam bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari perintah agama. Dengan demikian, konsep kebijakan fiskal dalam Islam adalah integratif antara prinsip spiritual dan teknis. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi yang utuh. Islam menekankan bahwa ekonomi bukan hanya urusan duniawi, melainkan juga bagian dari penghambaan kepada Allah. Maka, semua kebijakan harus mendekatkan manusia pada nilai-nilai ilahiyah. Hal ini menjadikan kebijakan fiskal Islam unik dan bermakna.

B. Implementasi Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Implementasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, pengelolaan keuangan negara berpusat pada Baitul Mal yang berfungsi sebagai institusi fiskal utama. Dana yang dikumpulkan berasal dari zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah, serta dikelola untuk kebutuhan umat. Penyaluran dana difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Sistem ini dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang tinggi.

Zakat merupakan instrumen fiskal utama yang diterapkan secara sistematis di era awal Islam. Pendistribusian zakat diarahkan kepada delapan golongan mustahiq yang telah disebut dalam Al-Qur'an. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan disalurkan secara tepat sasaran. Di masa Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat bahkan mencapai titik di mana hampir tidak ditemukan lagi orang miskin. Ini menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai kebijakan fiskal sangat efektif dalam pemerataan ekonomi. Selain zakat, kharaj atau pajak atas tanah juga menjadi sumber pemasukan penting bagi negara Islam. Kharaj dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara namun diberikan hak kelola kepada rakyat. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk pembangunan umum, gaji pegawai, dan kebutuhan sosial lainnya. Pengenaan kharaj tidak boleh memberatkan petani dan harus mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah. Implementasi kharaj ini menunjukkan fleksibilitas fiskal Islam dalam mengelola aset produktif. Jizyah adalah bentuk pungutan dari non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam dengan jaminan keamanan dan perlindungan. Dana dari jizyah digunakan untuk kepentingan umum tanpa diskriminasi agama.

Dalam sejarah Islam, jizyah bukan simbol penindasan, tetapi bentuk kontribusi warga non-Muslim terhadap negara. Bahkan dalam beberapa kasus, negara membebaskan jizyah bila kondisi ekonomi warga non-Muslim sangat sulit. Kebijakan ini menunjukkan keadilan sosial dalam bingkai pluralisme. Negara Islam juga mengenal dana darurat yang disebut dharibah, yaitu pungutan sementara pada Muslim yang mampu. Dharibah hanya diterapkan jika pemasukan reguler negara tidak mencukupi. Tujuannya adalah menutupi kebutuhan mendesak seperti perang, bencana, atau kelaparan. Penggunaan dharibah harus disertai transparansi dan batasan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan fleksibilitas fiskal selama tidak menyalahi prinsip syariah.

Implementasi kebijakan fiskal Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam sejarah Islam, pengelola Baitul Mal wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Khalifah Umar bin Khattab bahkan membuat catatan administrasi fiskal secara sistematis. Dana negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpin. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Distribusi dana dalam kebijakan fiskal Islam sangat memperhatikan keadilan sosial. Negara memprioritaskan pengeluaran untuk kaum fakir, anak yatim, janda, dan para musafir. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang kuat secara ekonomi dan sosial. Negara juga mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik. Implementasi ini menunjukkan bahwa fiskal Islam tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif membangun kesejahteraan.

Salah satu contoh implementasi sukses kebijakan fiskal Islam adalah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia mereformasi sistem keuangan negara dengan menolak menerima hadiah dan menolak korupsi. Beliau menyalurkan zakat secara merata hingga tidak ditemukan lagi orang miskin yang layak menerima zakat. Bahkan dana zakat dialokasikan untuk membayar utang masyarakat dan memodali usaha kecil. Ini adalah bukti nyata bagaimana kebijakan fiskal syariah mampu menciptakan kemakmuran. Dalam konteks negara modern, beberapa negara mencoba mengadopsi sistem fiskal Islam secara parsial. Negara seperti Pakistan, Sudan, dan Indonesia telah memiliki lembaga zakat nasional yang dikelola negara. Meski belum menyeluruh, upaya ini menunjukkan bahwa konsep fiskal Islam masih relevan dan aplikatif. Implementasi ini juga diperkuat dengan dukungan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, negara modern dapat mengambil pelajaran dari sejarah untuk sistem fiskal yang lebih adil.

Di Indonesia, implementasi kebijakan fiskal Islam dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah juga mengembangkan instrumen sukuk negara untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan fiskal Islam bisa berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi nasional. Meski tantangannya besar, namun langkah ini menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan fiskal. Dengan pengawasan yang kuat, sistem ini berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Implementasi fiskal Islam juga menyentuh sektor wakaf sebagai sumber pendanaan jangka panjang.

Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Dengan manajemen profesional, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi negara. Negara berperan sebagai fasilitator dan regulator agar wakaf tetap produktif. Ini adalah bentuk inovasi fiskal berbasis nilai spiritual. Kebijakan fiskal Islam juga mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah, masyarakat berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Negara memberikan edukasi dan kemudahan akses agar masyarakat lebih sadar akan kewajiban sosialnya. Pemberdayaan ini menciptakan ekonomi yang berakar dari bawah. Implementasi ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam sistem Islam. Meskipun implementasi fiskal Islam tidak selalu mudah, berbagai inovasi terus dikembangkan. Misalnya dengan digitalisasi sistem zakat dan wakaf yang membuat transaksi lebih mudah dan transparan. Teknologi digunakan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan jangkauan distribusi dana. Hal ini memperkuat efektivitas kebijakan fiskal di tengah perkembangan zaman. Dengan begitu, nilai-nilai Islam tetap hidup dalam konteks modern.

Namun, implementasi ini menghadapi tantangan dalam bentuk sistem hukum, perbedaan mazhab, dan kesiapan lembaga. Oleh karena itu, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil. Reformasi fiskal berbasis syariah harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Pendidikan publik tentang prinsip fiskal Islam juga sangat penting. Dengan kerja sama semua pihak, kebijakan ini bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan fiskal dalam Islam menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya ideal tetapi juga praktis. Prinsip-prinsip syariah dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Negara modern yang ingin menerapkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dapat belajar dari praktik-praktik ini. Yang dibutuhkan adalah komitmen moral, kelembagaan yang kuat, dan kepercayaan publik. Maka, sistem fiskal Islam dapat menjadi solusi atas berbagai ketimpangan ekonomi dewasa ini.

C. Relevansi Kebijakan Fiskal Islam di Era Modern

Kebijakan fiskal dalam Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Sistem ini menawarkan solusi atas masalah ketimpangan distribusi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Dengan pendekatan berbasis nilai spiritual dan etika, kebijakan fiskal Islam tidak hanya menargetkan pertumbuhan

ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi nilai tambah dibandingkan sistem konvensional yang cenderung materialistik dan kapitalistik. Salah satu tantangan besar era modern adalah ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Sistem fiskal Islam dengan instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi jembatan untuk redistribusi kekayaan. Negara menjadi fasilitator dalam menyalurkan dana dari golongan mampu kepada yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, jurang antara si kaya dan miskin dapat dipersempit. Inilah keunggulan etis dari pendekatan fiskal Islam. Zakat sebagai salah satu pilar Islam memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara optimal. Di Indonesia, potensi zakat diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun realisasi penghimpunan masih jauh dari angka ideal. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi. Jika dikelola dengan benar, zakat dapat menjadi sumber fiskal yang mampu menopang APBN.

Penerapan kebijakan fiskal Islam di era modern juga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Dana dari zakat dan wakaf dapat digunakan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, infak dan sedekah yang bersifat sukarela juga memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Sistem ini menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam menghadapi krisis global seperti pandemi dan bencana alam. Kebijakan fiskal Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pajak atas kepemilikan sumber daya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Negara bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan prinsip ini, eksploitasi sumber daya dapat dikendalikan secara lebih bijak.

Dalam konteks globalisasi, sistem fiskal Islam mampu menawarkan alternatif terhadap model neoliberal. Sistem neoliberal menekankan deregulasi dan privatisasi yang seringkali memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, fiskal Islam justru mendorong regulasi yang adil, pengawasan terhadap akumulasi kekayaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ini menjadikannya sistem yang lebih manusiawi dan berorientasi keadilan. Relevansinya makin terasa di tengah meningkatnya ketimpangan global. Fiskal Islam juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro. Misalnya, melalui instrumen

sukuk berbasis syariah yang tidak membebani negara dengan bunga (riba). Sukuk menjadi alternatif pembiayaan negara yang berlandaskan pada proyek nyata. Ini menciptakan sirkulasi modal yang produktif dan menghindari spekulasi. Dalam jangka panjang, sistem ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat. Digitalisasi membuka peluang besar dalam pengelolaan fiskal Islam. Aplikasi zakat digital, dompet wakaf, dan blockchain syariah mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Teknologi mempermudah pelaporan, distribusi, dan pelacakan dana. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial. Relevansi fiskal Islam semakin kuat di era digital dengan pendekatan yang efisien dan transparan.

Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan implementasi fiskal Islam berjalan efektif. Dibutuhkan regulasi yang kuat, insentif bagi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta edukasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus bersinergi dengan ulama, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor inilah yang memperkuat daya tahan sistem fiskal Islam. Tanpa dukungan pemerintah, kebijakan ini sulit berkembang optimal. Relevansi fiskal Islam juga terlihat dari kemampuannya menyentuh akar-akar kemiskinan. Bukan hanya memberikan bantuan sesaat, tapi membangun sistem ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan. Dana zakat bisa digunakan untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal usaha. Ini menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam menjadi solusi jangka panjang terhadap kemiskinan struktural. Selain itu, fiskal Islam mempromosikan gaya hidup hemat dan bertanggung jawab. Prinsip ini membentuk pola belanja negara yang efisien dan jauh dari pemborosan. Belanja pemerintah diarahkan untuk hal yang benar-benar prioritas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Dalam Islam, penggunaan harta negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini menciptakan disiplin fiskal dan integritas dalam pengelolaan anggaran.

Di tengah krisis keuangan global dan ketidakstabilan ekonomi, banyak negara mulai mempertimbangkan pendekatan Islam. Konferensi internasional tentang keuangan Islam terus digelar dan menarik perhatian banyak negara. Lembaga keuangan dunia mulai mengakui potensi sistem fiskal berbasis syariah. Ini membuka peluang besar bagi sistem ekonomi Islam tampil di panggung global. Relevansinya semakin nyata dan terbukti. Para ekonom Muslim kontemporer juga terus mengembangkan teori-teori fiskal Islam. Mereka berusaha mengadaptasi prinsip klasik ke dalam tantangan modern. Misalnya dengan

menyusun kerangka hukum, indeks pengukuran efektivitas fiskal syariah, dan strategi integrasi fiskal-zakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam bukan hanya warisan masa lalu, tapi sistem hidup yang terus berevolusi. Maka, peran akademisi sangat penting dalam menjaganya tetap relevan.

Kelebihan sistem fiskal Islam terletak pada keseimbangan antara nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi. Kebijakan fiskal tidak hanya menimbang angka dan statistik, tetapi juga moralitas dan keadilan. Sistem ini mengutamakan manusia sebagai subjek ekonomi, bukan sekadar objek pasar. Karena itu, fiskal Islam mampu membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Nilai-nilainya sangat sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan. Secara umum, relevansi kebijakan fiskal Islam di era modern sangat kuat dan strategis. Prinsip-prinsipnya menjawab krisis moral dalam ekonomi konvensional dan menawarkan pendekatan yang lebih etis. Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat, kebijakan ini bisa menjadi sistem yang tangguh. Oleh karena itu, integrasi fiskal Islam dalam kebijakan negara patut dipertimbangkan lebih luas. Langkah ini bukan hanya religius, tapi juga rasional dan manusiawi.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya instrumen keuangan semata, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Konsep dasar fiskal Islam menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan pajak yang sesuai syariat. Tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu, fiskal Islam menjadi sarana untuk membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan. Dalam implementasinya, kebijakan fiskal Islam membutuhkan dukungan regulasi, institusi yang amanah, serta partisipasi masyarakat. Peran negara sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan dana sosial Islam agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Di beberapa negara, penerapan sistem ini telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ekonomi mikro. Digitalisasi dan inovasi teknologi juga membantu pengelolaan dana zakat dan wakaf menjadi lebih transparan dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diadaptasi secara kontekstual dalam dinamika ekonomi modern. Di era global yang penuh tantangan

seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan degradasi moral, kebijakan fiskal Islam menjadi alternatif yang relevan dan solutif. Prinsip-prinsipnya yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadikannya lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pendekatan etis dan spiritual yang melekat dalam sistem ini juga mampu menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43–50.
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/798>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fathurrahman, A. (2012). "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1265>
- Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2024). "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 39–52.
https://www.researchgate.net/publication/385873359_Kebijakan_Fiskal_Dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam_Serta_Relevansinya_Di_Negara_Indonesia
- Islamic financial policies and domestic resource mobilization. (1986). *Savings and Development*, 10(2), 131–148. <https://www.jstor.org/stable/25829956>
- Islamic moral economy approach to development. (2024). *Journal of Policy Modeling*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362524000517>
- Islamic social finance and its potential in addressing natural disaster emergencies and advancing sustainable development goals: a proposed model. (2024). *International Journal of Ethics and Systems*.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOES-05-2024-0138/full/html>
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., & Almustofa, S. (2022). "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/33>
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.